



PENETAPAN
Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Praperadilan antara:

TIPSO EFENDI Bin SAYADI, Tanggal lahir Bondowoso :7 Januari 1980, (Umur 40 tahun), agama :Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Didesa Ardisaeng, RT.04 /RW. 02 Kecamatan. Pakem Kab. Bondowoso, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal :13 April 2020, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri hal ini di kuasakan kepada :

1.EDY FIRMAN, S.H., M.H , **2. SANTOSO,SH**, Keduanya, Advokat / dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Situbondo, Perumahan New Taman Safira Blok AA.II/2/3, DesaTraktakan Rt.11 Rw.01 Kecamatan Wonosaro Kabupaten Bondowoso ; selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Melawan :

Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq. Kepala Kepolisian Resort Bondowoso, beralamat di jalan Veteran No. 01 Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso telah menerima permohonan Praperadilan atas nama Pemohon TIPSO EFENDI Bin SAYADI, dan telah diregister dengan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN Bdw;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso telah menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bdw tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, Pemohon TIPSO EFENDI Bin SAYADI melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut permohonan Praperadilan secara lesan Permohonan Praperadilan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bdw tanggal 21 April 2020 dengan alasan telah ada klarifikasi dan kesepahaman antara sebagai Pemohon Praperadilan dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Bondowoso sebagai Termohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN.Bdw tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan bahwa mencabut perkara Praperadilan ini secara lesan Pencabutan Permohonan Praperadilan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur terkait mekanisme beracara dalam sidang Praperadilan, dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, hal 258 poin 11.4.4 disebutkan "Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut."

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan di atas, tidak dijelaskan kapan perlunya persetujuan dari Termohon, apakah setelah ada jawaban dari Termohon seperti halnya ketentuan dalam Rv. Karena tidak ada Hukum Acara yang mengatur terkait Praperadilan ini, oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, dan pihak Termohon belum mengajukan jawaban, maka Hakim memandang tidak perlu untuk meminta persetujuan dari Termohon, sehingga Hakim memandang pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bdw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bdw dari register yang sedang berjalan;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh DANIEL MARIO, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bdw tanggal 21 April 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Indayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Indayani, S.H.

Hakim
ttd

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.